



**PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 181 /KPTS/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);




3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, dan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim penyusun bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

| Pejabat | Paraf |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Eko & Pemb |  |
| Kepala BP3D |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

x

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 181 /KPTS XII/2023
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM RKPD PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM | KET. |
|----|--|-------------------|------|
| 1 | Bupati Halmahera Barat | Pengarah | |
| 2 | Wakil Bupati Halmahera Barat | Pengarah | |
| 3 | Sekretaris Daerah Kab. Halbar | Penanggung Jawab | |
| 4 | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar | Ketua Tim | |
| 5 | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar | Sekretaris | |

Pokja I: Menganalisa Gambaran Umum Kondisi Daerah ,Mengevaluasi Program/Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|---|---------------------|------|
| 1 | Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan BP3D Kab. Halbar | Koordinator | |
| 2 | Sekretaris Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halbar | Anggota | |
| 3 | Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Halbar | Anggota | |

Pokja II: Menganalisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Menganalisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|---|---------------------|------|
| 1 | Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BP3D Kab. Halbar | Koordinator | |
| 2 | Sekretaris Dinas DPMPSTSP Kab. Halbar | Anggota | |
| 3 | Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Halbar | Anggota | |

POKJA III :Menganalisis Permasalahan Pembangunan Daerah, menelaah sasaran dan arah kebijakan RPJMD, menelaah kebijakan Pemerintah dalam RKP dan program strategis nasional, menelaah pokok-pokok pikiran DPRD, merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan, merumuskan prioritas pembangunan tahun rencana





| NO | NAMA/ JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|---|---------------------|------|
| 1 | Kabid Perencanaan Infastruktur dan Pengembangan Wilayah BP3D Kab. Halbar | Koordinator | |
| 2 | Sekretaris Dinas PU & PR Kab. Halbar | Anggota | |
| 3 | Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halbar | Anggota | |

POKJA IV : Menelaah rancangan awal Renja Perangkat Daerah, merumuskan rencana kerja program dan pendanaan

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|---|---------------------|------|
| 1 | Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data | Koordinator | |
| 2 | Sekretaris Dinas PU & PR Kab. Halbar | Anggota | |
| 3 | Kabid Anggaran BKAD Kab. Halbar | Anggota | |

POKJA V : Menganalisa indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah

| NO | JABATAN POKOK | KEDUDUKAN DALAM TIM | KET. |
|----|--|---------------------|------|
| 1 | Fungsional Perencanaan, Pemerintahan dan Kependudukan BP3D Kab. Halbar | Koordinator | |
| 2 | Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kab.Halbar | Anggota | |
| 3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian BP3D Kab. Halbar | Anggota | |

| Pejabat | Paraf |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid. Eko & Pemb |  |
| Kepala BP3D |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |





BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 181 / KPTS /XII/2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG : TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024.

1. Pengarah bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarah dalam menentukan tujuan dan sasaran serta substansi pokok RKPД Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
2. Ketua /wakil ketua tim bertugas melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan penyusunan RKPД kepada bupati;
3. Sekertaris bersama tim sekertariat bertugas untuk:
 - a) Mengontrol pelaksanaan tugas dari kelompok kerja
 - b) Menghimpun materi dan narasi yang dihasilkan kelompok kerja;
 - c) Melakukan komplikasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang dihasilkan oleh kelompok kerja;
 - d) Menyusun dan menyampaikan laporan penyusunan RKPД kepada ketua tim.
4. Tugas kelompok kerja, mencakup:
 - a) Melakukan sinkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan materi Rencana Kerja Perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dan rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024;
 - b) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPД) Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dan rancangan perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPД) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sesuai dengan lingkup koordinasi satuan kerja perangkat daerah masing – masing atau kelompok kerja;
 - c) Melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dan merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dan rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024;
 - d) Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan menyiapkan bahan musrenbang kecamatan, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPД Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPД Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
 - e) Melaporkan tingkat kemajuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Kepada Bupati Halmahera Barat secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan;
 - f) Menyusun Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
 - g) Melakukan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

| Pejabat | Paraf |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid. Eko & Pemb |  |
| Kepala BP3D |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT



JAMES UANG